

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, pelayanan masyarakat, dan sumber pendapatan daerah, diperlukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai amanat peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; dan PP No. 54 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan bentuk badan hukum dan nama yang sebelumnya BPR Bank Solo (Perumda) menjadi PT BPR Bank Solo (Perseroda). Diatur perubahan tentang tempat kedudukan dan jangka waktu berdiri PT BPR Bank Solo (Perseroda). Maksud dan tujuan kegiatan PT BPR Bank Solo (Perseroda) yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan sumber pendapatan daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Kegiatan usaha PT BPR Bank Solo (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi. Terkait modal dan saham PT BPR Bank Solo (Perseroda) terdiri atas modal milik pemda seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). Kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai nominal, serta hak, dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organ PT BPR Bank Solo (Perseroda) terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi. Pegawai PT BPR Bank Solo (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan,

pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 20 Januari 2025;
- Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat disahkannya status badan hukum PT BPR Bank Solo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
- Penjelasan: 2 hlm.